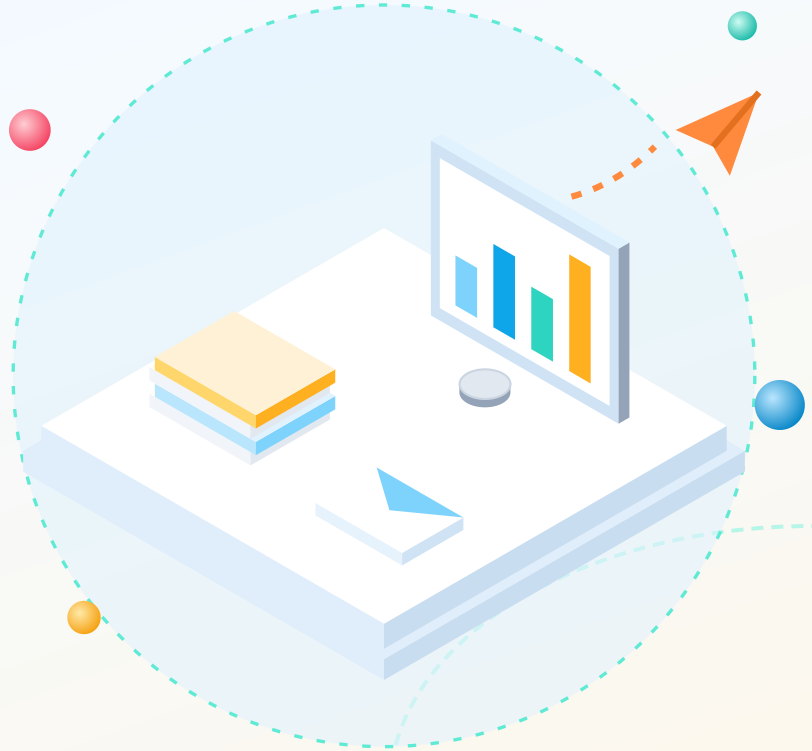
MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Laporan Literasi-Inklusi (SEOJK 13/24)

SEOJK | Nomor 13/SEOJK.08/2024 | Tahun 2024

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan



✓ Berlaku

Berlaku sejak 24 Oktober 2024

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur format, isi, jadwal, dan cara menyampaikan laporan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan ke OJK.**

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK 13/SEOJK.08/2024 melaksanakan Pasal 13 ayat (6) POJK 22/2023 dan POJK 3/2023. SEOJK ini mencabut SEOJK 1/SEOJK.07/2014, 30/SEOJK.07/2017, dan 31/SEOJK.07/2017.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S) **Topik: laporan rencana & realisasi literasi–inklusi** **Berlaku sejak 24 Oktober 2024**

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Ada 4 laporan - rencana dan realisasi kegiatan literasi keuangan, serta rencana dan realisasi kegiatan inklusi keuangan.

Sumber: ojk.go.id

2 Laporan rencana kegiatan disampaikan paling lambat 30 November sebelum tahun kegiatan.

Sumber: ojk.go.id

3 Laporan realisasi disampaikan per semester, paling lambat 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Perubahan rencana literasi paling banyak 1 kali per semester, dikirim paling lambat 30 hari sebelum kegiatan; penyesuaian atas permintaan OJK paling lambat 30 hari.

Sumber: ojk.go.id

5 Laporan rencana literasi memuat antara lain nama, tujuan, materi, sasaran peserta, jadwal, wilayah, biaya, dan indikator evaluasi; laporan realisasi ditambah hasil evaluasi dan dokumentasi.

Sumber: ojk.go.id

6 Laporan dikirim daring lewat sistem pelaporan elektronik OJK; satu anggota direksi yang ditunjuk bertanggung jawab atas laporan.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Mengirim laporan rencana literasi dan inklusi tahun depan paling lambat 30 November.
- Mengirim laporan realisasi tiap semester (31 Juli dan 31 Januari) lengkap dengan hasil evaluasi dan dokumentasi.
- Menunjuk satu direktur penanggung jawab laporan; bila ingin dikecualikan dari kewajiban kegiatan, ajukan permohonan luring ke OJK.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Marketing / Pemasaran Digital

Simpan foto, daftar hadir, dan hasil evaluasi tiap kegiatan edukasi; semuanya dibutuhkan untuk laporan realisasi.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pasang pengingat 30 November (rencana), 31 Juli dan 31 Januari (realisasi) agar laporan tidak terlambat.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Laporan rencana

Rencana kegiatan literasi/inklusi untuk tahun berikutnya.

Laporan realisasi

Laporan semesteran tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan beserta hasil evaluasinya.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Kapan batas penyampaian laporan rencana literasi dan inklusi?

JAWABAN

Paling lambat 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.

TANYA 2

Kapan batas laporan realisasi?

JAWABAN

Per semester, paling lambat 31 Juli dan 31 Januari tahun berikutnya.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan 24 Oktober 2024; mencabut SEOJK 1/SEOJK.07/2014, SEOJK 30/SEOJK.07/2017, dan SEOJK 31/SEOJK.07/2017.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Abstrak OJK juga mencabut SEOJK 1/SEOJK.07/2014, yang tidak tercantum di kolom status katalog.
- Poin diambil dari abstrak dan FAQ resmi; lampiran format laporan (93 halaman) belum dibaca.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-13-SEOJK08-2024-Penyusunan-dan-Penyampaian-Laporan-Rencana-dan-Laporan-Realisasi-Literasi-Keuangan-dan-Inklusi.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-13-SEOJK08-2024-Penyusunan-dan-Penyampaian-Laporan-Rencana-dan-Laporan-Realisasi-Literasi-Keuangan-dan-Inklusi/Abstrak SEOJK 13-SEOJK.08-2024 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-13-SEOJK08-2024-Penyusunan-dan-Penyampaian-Laporan-Rencana-dan-Laporan-Realisasi-Literasi-Keuangan-dan-Inklusi/FAQ SEOJK 13-SEOJK.08-2024 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.